

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam ialah agama dakwah yang rahmatan lil ‘alamin. “Sesungguhnya agama itu mudah (ringan) siapa yang memperberat dirinya dalam beragama, maka dia tidak akan bias melaksanakannya karena itu amalkanlah agama sesuai tuntunannya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah bergembiralah dengan pahala yang akan kau terima, dan kerjakanlah salat pada pagi hari, siang, dan penghujung malam” (Az-Zabidi, 2002 : 23).

Islam harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia yang artinya bahwa Islam adalah agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah Islamiyah memberikan pengetahuan luas tentang hukum-hukum Islam dan sumber-sumbernya termasuk mengkaji pendapat-pendapat imam madzab tentang suatu hukum kepada masyarakat luas. Imam Abu Hanifah pendiri madzab Hanafi, adalah abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib RA. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit yakni agar Allah memberkahi keturunannya, tak heran jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah (Mughniyah, 2007: 25).

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri madzab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-syafi'i Al Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah, pada usianya yang masih kecil beliau juga telah hafal Al-qur'an (Mughniyah, 2007: 29).

Jual beli berasal dari kata باع - بيع - يبيع yang memiliki arti menjual (Munawwir, 1997: 124). Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi dasar dalam kehidupan manusia. Selain itu jual beli merupakan jenis transaksi yang paling tua dalam sejarah manusia dibandingkan dengan jenis transaksi ekonomi lainnya. Karena jual beli merupakan jalan satu-satunya untuk mendapatkan kebutuhan akan barang dengan barang lain yang mereka inginkan. Keberadaan jual beli yang begitu tua telah mengalami berbagai dinamika sejarahnya, dari cara barter hingga sekarang dengan berbagai bentuk pengembangan dan modifikasi transaksinya. Islam mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan jual beli. Sejarah telah membuktikan, bahwa ketika "kapitalisme Jahiliyah" menjadi budaya dan menjadi urat nadi perdagangan bagi perekonomian bangsa Arab pra-Islam. Rasulullah SAW tampil menjadi icon model yang sangat ideal. Ia berhasil mengajarkan dan menanamkan prinsip-prinsip perdagangan yang menjunjung tinggi nilai moral berlandaskan kejujuran dan keadilan. Hal

demikian cocok dengan Muhammad bin Hanafiah berkata: Bukannya seorang yang bijaksana apabila ia tidak dapat mempergauli dengan cara yang baik terhadap seseorang yang tidak boleh tidak harus diajaknya bergaul, sehingga Allah akan membukakan pintu kelapangan baginya (Jamaluddin, 1975: 407).

Rupanya dengan kebijaksanaan dalam berdagang beliau tidak hanya mampu mendapatkan keuntungan dagang yang luar biasa akan tetapi sampai dapat membuat banyak para pengikutnya. Jual beli dapat disebut sebagai kebutuhan dhoruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Dan salah satu yang menjadi syarat jual beli adalah barang (yang dijual) harus menjadi milik penjual, dengan statusnya sebagai sesama hamba Allah. Dan tidaklah dibenarkan mereka saling menguasai (Mahfudz, 2003: 509).

Secara yuridis formal, jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai legalitas yang kuat dalam Islam. Dasar hukum pembolehan jual beli dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-qur'an antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Depag RI, 1986: 69).

Bunyi ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan atau membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan jual beli yang tidak mengedepankan nilai-nilai kehalalan adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ يَأْتِي عَلَيَّ النَّاسُ زَمَانًا لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

“Dari Abi Hurairah RA. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata; akan datang kepada manusia suatu zaman yang seseorang tidak lagi memperhatikan apakah yang dia dapat itu dari barang yang halal atau yang haram” (Ahmad, 2008: 240).

Pelaksanaan jual beli harus memenuhi beberapa unsur syarat dan rukun agar menjadi sebuah transaksi yang sah menurut hukum. Karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli. Apabila tidak terpenuhi salah satu diantara syarat dan rukun, maka jual beli tersebut tidak sah.

Kewajiban kedua dari perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan diMina pada hari raya adalah berkorban. Kurban itu dibagi menjadi yang wajib dan sunnah. Dan yang sunnah itu adalah kurban. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۙ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

“Sungguh Kami telah memberikan pada engkau nikmat yang banyak.”Maka tegakkanlah shalat karena Rabbmu, dan berkorbanlah.” Sungguh orang-orang yang membenci engkau dialah yang terputus.” (Depag RI, 1986: 1110)

Diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang daif, yang bersumber dari Abu Ayyub, dikemukakan bahwa atau ini (QS. 108 Al Kausar:2) turun pada peristiwa Hudaibiyah, ketika Jibril datang kepada Rasulullah memerintahkan kurban dan shalat. Rasulullah segera berdiri seraya menyampaikan khotbah Idul Fitri mungkin juga khotbah idul Adha kemudian shalat dua rakaat. Sesudah itu beliau menuju tempat kurban, lalu memotong hewan kurban (Shaleh, 2007: 680).

Perintah ayat diatas, senada dengan perintah shalat pada QS. Thaha ayat 14. Bahwa menilik lahirnya perintah diatas itu adalah merupakan kewajiban. Kelengahan dan kelalaian adalah kebalikan dari mengingat-ingat tadi. Jadi kalau seseorang itu lalai dalam seluruh shalatnya, maka bagaimanakah ia dapat dinamakan seorang yang mendirikan shalat dengan senantiasa ingat pada Allah (Jamaluddin, 2004: 69)

Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan

hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam: 1. *Ijab kabul* (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat kabul antara lain: a) Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli. b) Jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli. 2). Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan 3). Objek akad (ma'qud alaih). Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya: 1). Suci dan bisa disucikan. 2). Bermanfaat menurut hukum Islam. 3). Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu. 4). Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu. 5). Dapat diserahkan. 6). Milik sendiri. 7). Tertentu atau dapat diindra (Yunus, 2018: 149-150).

Ketentuan tersebut, sangat jelas sebagai landasan hukum terhadap ketentuan barang-barang yang boleh dan tidak boleh diperjual belikan. Namun bagaimana apabila yang dijual tersebut merupakan daging qurban, padahal firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj: 28 berbunyi:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (Depag RI, 1986: 516)

Dari ayat ini kemudian para ulama terutama madzhab Syafi'iyah membuat rambu-rambu bahwa seorang yang berkorban (selain kurban nadzar) dianjurkan untuk memakan sebagian daging kurban yang telah disembelih sekedarnya saja, dan yang lain dibagikan kepada yang membutuhkan. (Bakar, 1995: 241). "Disamping itu orang yang berkorban tidak diperkenankan untuk menjual daging maupun kulit hewan yang disembelihnya meskipun untuk biaya penyembelihan (ongkos tukang jagal dan sebagainya). Mengingat panitia kurban yang dibentuk selama ini merupakan kepanjangan tangan dari pihak yang berkorban (wakil), maka hukum yang sama juga diberlakukan kepadanya, artinya daging kurban boleh dipergunakan untuk makan siang dan panitia tidak diperbolehkan menjual daging sembelihan meskipun hanya untuk membeli bumbu.

Oleh karena itu, guna menyiasati masalah seperti ini, banyak kepanitian yang membuat kebijakan untuk menerima hewan kurban disertai biaya yang dibebankan kepada orang yang berkorban mulai dari perawatan serta biaya-biaya operasinal lainnya. Hal ini guna menghindari terjadinya penjualan daging kurban serta pembagian daging yang lebih meluas.

Inisiatif seperti ini tentu dibenarkan dalam kacamata fiqh madzhab Syafi'i. Solusi yang lain adalah diantara panitia, selain ada yang menjadi wakil, disiapkan pula panitia yang menyediakan dirinya untuk menjadi mustahiq (orang yang berhak menerima) daging kurban agar ia mempunyai keleluasaan untuk memanfaatkannya. Ia boleh memasaknya dan juga boleh menjualnya.

Alternatif berikutnya adalah dengan mengikuti madzhab Hanafi yang memperbolehkan penjualan daging kurban oleh pelakunya (orang yang berkorban) sesuai dengan manfaat yang diperlukan baik dalam penyelenggaraan penyembelihan maupun pembagiannya kepada masyarakat.

Rujukan yang kami gunakan adalah kitab *Kifayatul-Ahyar* karya Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini:

وَاعْلَمَ أَنَّ مَوْضِعَ الْأُضْحِيَّةِ الْإِنْتِفَاعَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بَلْ وَلَا بَيْعَ جِلْدِهَا وَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَارِ وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا... وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِشِمْنِهِ

“Dan ketahuilah bahwa fungsi hewan kurban adalah untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menjualnya, tidak diperbolehkan pula menjual kulitnya dan juga tidak boleh menjadikan hasil penjualan untuk upah tukang jagal meskipun kurban sunnat (bukan kurban nadzar) dst... Menurut Abi Hanifah, menjual daging kurban dan menyedekahkan uang hasil penjualannya hukumnya boleh (Bakar, 1995: 242).”

Ketentuan tersebut mendapat pengecualian apabila penulis memahami pendapat imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa daging kurban boleh dijual baik itu sebelum atau sesudah disembelih untuk kemudian disedekahkan kepada fakir miskin seharga dengan harga penjualan tersebut. Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan haruslah jenis barang yang bermanfaat. Sebuah barang dapat disebut bermanfaat apabila barang tersebut tidak menimbulkan madharat. Akan tetapi ada kalanya menilai sebuah barang tersebut memiliki nilai manfaat atau tidak bisa jadi dipengaruhi oleh

beberapa kondisi. Misalnya suatu barang tersebut justru akan bermanfaat apabila barang tersebut dialihkan dalam bentuk yang lain. Sebuah contoh, pada satu daerah pada hari raya qurban (idul adha) berlimpah hewan qurban, tentu tidak mungkin semuanya disembelih untuk didistribusikan kepada fakir miskin dalam bentuk daging. Karena keberadaan daging yang melimpah tentu justru akan mubazir, bahkan bisa jadi daging tersebut akan membusuk. Maka dengan menjual untuk kemudian diberikan dalam bentuk uang justru akan membawa manfaat bagi fakir miskin. Yang sebelumnya hanya untuk kepentingan makan, dengan uang hasil penjualan daging qurban, mereka dapat membelanjakan dalam bentuk keperluan lain yang lebih bermanfaat.

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pendistribusian daging kurban dalam bentuk lain yang bermanfaat. Pendapat seperti ini sangat menarik untuk dapat dikaji karena belum populer dikalangan masyarakat awam, lebih pada masyarakat yang berpegang teguh atau penganut mazab selain Imam Hanafi. Untuk itulah penulis bermaksud mengkaji lebih mendalam pendapat Abu Hanifah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Hukum Penjualan Daging Qurban Dalam Islam (Studi Komparasi Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pendapat imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang hukum menjual daging qurban?
2. Bagaimana istimbat hukum imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang hukum menjual daging qurban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang hukum menjual daging qurban.
2. Untuk mengetahui istimbat hukum imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang hukum menjual daging qurban.

D. Karya Penelitian Sebelumnya

Maksud utama dari tinjauan pustaka adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

Berikut ini adalah beberapa karya dan kitab-kitab yang membahas permasalahan tersebut antara lain:

1. Penelitian Erna Lili Maulana (2017), skripsi jurusan ilmu tafsir hadis UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Makna *Qurban* dalam Perspektif Hadits”. Hasil penelitian bahwa makna qurban dalam pandangan hadits di sini memiliki beberapa makna yaitu makna spiritual dari pelaksanaan qurban yaitu kita lebih berusaha mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kemudian kesimpulan makna qurban menurut pandangan ulama yaitu keikhlasan yang mendasari segala sesuatu yang kita lakukan termasuk qurban.
2. Penelitian Thantawi (2017), skripsi jurusan Syari’ah dan hukum Arroniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban kepada Panitia Sebagai Upah (Studi Kasus di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian dan pemberian daging qurban yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan dalil hadist dan tidak semua *gampong* yang ada di kecamatan Blang Bintang melakukan praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah.
3. Penelitian Hasan Waedholoh (2015), tesis syari’ah dan hukum Islam UIN Alauddin Makasar dengan judul “Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging Qurban kepada Non-Muslim”. Hasil penelitian bahwa para ulama sangat berselisih pendapat tentang hukumnya yaitu: pendapat para ulama yang agak paling banyak yaitu membolehkan (makruh) memberikan makan kepada non-Muslim secara

umum, kemudian boleh memberikan kepada non-Muslim secara khusus yaitu ahli zimmah saja, selanjutnya tidak boleh semata-mata memberikan sesuatu dari daging qurban kepada non-Muslim. Adapun menyedeqahkan, menghadiahkan dan menyerahkan daging qurban kepadanya membolehkan dengan syarat non-Muslim bukanlah orang yang memerangi kaum muslim. Pendapat-pendapat yang agak saling berbeda ini secara umum cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Diperbolehkan non-Muslim itu tidak memerangi kaum muslimin dan karena kemiskinannya atau kekerabatannya atau sebagai tetangga atau untuk melunakkan hatinya.

4. Penelitian Jayusman (2012), Jurnal *AL-ADALAH* Vol. X, No. 4 Juli 2012 Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif”. Hasil penelitian saat ini ibadah kurban secara kolektif telah dilakukan oleh banyak orang. Pertanyaan yang muncul adalah adakah pembatasan jumlah maksimum orang dalam ibadah kurban serta biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing peserta? Topik ini memerlukan diskusi lebih lanjut secara syariah untuk menjawab fenomena yang berkembang di masyarakat. Antara arisan kurban dan pelaksanaan kurban kolektif memiliki beberapa perbedaan yaitu dari segi jumlah pesertanya dan dari segi nilai atau harga yang harus dibayar. Dengan perbedaan karakteristik antara keduanya, hal tersebut berdampak pada tinjauan hukum terhadap keduanya.

5. Penelitian Imanda Firmantyas Putri (2015), Jurnal (Penelitian Sosial Keagamaan) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Vol. 9, No. 1, Juni 2015 dengan judul "Korelasi Pendidikan Qurban terhadap Tingkat Religiusitas Siswa (Studi Kasus SMP Agus Salim Semarang)". Hasil penelitian bahwa SMP Agus Salim telah melaksanakan amanat pendidikan dengan baik, terutama pada bidang pendidikan agama, lebih khusus lagi adalah pendidikan mengenai ibadah qurban. Pendidikan qurban yang dilaksanakan dengan teknik pelatihan sedekah qurban, dirasa cukup efektif untuk menanamkan pada diri anak didik mengenai pentingnya berbagi dan berqurban.

Sedangkan penelitian ini dengan judul "Hukum Penjualan Daging Qurban Dalam Islam (Studi Komparasi Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i)" akan memfokuskan pada dua pembahasan yaitu : pertama, analisis dasar hukum pendapat Abu Hanifah tentang diperbolehkannya menjual daging kurban. Kedua, dasar hukum pendapat imam Syafi'i tentang menjual daging kurban.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan, termasuk jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan yang dipakai adalah deskriptif *kualitatif*, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.

2. Sumbe Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder.

- a) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi (Azwar, 1997: 91). Dalam hal ini ialah buku-buku yang mengurai tentang kurban dan menjual daging kurban menurut imam Hanafi dan imam Syafi'i.
- b) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Azwar, 1997: 91). Misalnya penelitian memberikan data sekunder dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti teori yang relevan dengan masalah penelitian, misalnya: jurnal, buku, referensi yang relevan dengan judul penelitian dan lain sebagainya. Sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Penggalan Data

Dalam skripsi ini pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan, dilakukan dengan memakai metode *Library Research* atau telaah literer yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber tertulis berupa literatur, buku, makalah, kitab-kitab, artikel dan karangan-karangan lain.

4. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola. (Lexy J. Moleong, 2005: 248).

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika dari skripsi ini yang terbagi dalam 5 bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab Pendahuluan, yang berisikan tujuh sub bab, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua merupakan Tinjauan Menjual Daging Kurban dalam Islam, bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu: Pengertian Jual beli Daging kurban, Dasar Hukum Jual beli Daging Kurban, Rukun dan syarat Jual beli

daging kurban, Tujuan Jual beli daging Kurban dan Pendapat Ulama tentang Menjual Daging Kurban.

Bab ketiga adalah tentang pendapat Abu Hanifah dan imam Syafi'i tentang Menjual Daging Kurban. Bab tiga ini terdiri dari sub bab, yaitu: Biografi dan Latar belakang Abu Hanifah dan imam Syafi'i, Karya-karya Abu Hanifah dan imam Syafi'i, Pendapat Abu Hanifah tentang menjual daging kurban dalam pendapat imam hanafi imam Syafi'i tentang menjual daging kurban.

Bab keempat merupakan analisis pendapat Abu Hanifah dan imam Syafi'i tentang menjual daging kurban, bab ini memfokuskan pada dua pokok analisis. Yaitu : analisis pendapat Abu Hanifah tentang menjual daging kurban dan pendapat imam Syafi'i tentang menjual daging kurban.

Bab kelima adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

